



Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an

Oleh:

Sarpani¹, Elvi Soeradji²

sarpanisarpanipky031@gmail.com , elvisoeradji@gmail.com

Pascasarjana IAIN Palangka Raya^{1,2}

ABSTRAK

Perceraian adalah pilihan hukum antara pasangan menikah ketika mereka tidak dapat mendamaikan perbedaan mereka. Perceraian sebagai salah satu sarana perceraian adalah hak setiap pasangan yang ingin berpisah. Islam memberikan hak kepada laki-laki untuk bercerai hanya karena hal itu mendorong kelangsungan perkawinan. Mengenai ketentuan yang menjamin bahwa perempuan tidak berhak menyatakan cerai, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal itu, sejauh diketahui. Al-Quran dan hadist tidak memerintahkan maupun melarang adanya syarat izin istri untuk melakukan rujuk. Namun, menurut beberapa ulama rujuk tersebut tidak memerlukan izin dan persetujuan isteri sedangkan aturan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia mengharuskan adanya izin isteri dalam rujuk suami. Izin rujuk dibutuhkan dengan tujuan untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari kajian mengenai topik talak, rujuk dan iddah yaitu, *Pertama*, Talak adalah seorang wanita menceraikan suaminya. Sedangkan secara istilah adalah Sang suami mengajukan gugatan cerai terhadap sang istri. Dalam syari'ah, talak digunakan sebagai cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan. *Kedua*, kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a yarji'u-raj'an, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Syariah, perceraian digunakan sebagai cara hukum untuk mengakhiri pernikahan. *Kedua*, kata rujukan berasal dari bahasa Arab, yaitu raja'a yarji'u-raj'an, artinya kembali. Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rekonsiliasi sering diartikan sebagai keadaan dimana seorang suami kembali setelah bercerai dan tinggal bersama istrinya. *Ketiga*, Iddah berasal dari kata al-adl dan al-ihsha, artinya angka, artinya jumlah bulan yang harus ditanggung oleh seorang yang bercerai (talaq) atau seorang wanita yang ditelantarkan oleh suaminya. Makna kata iddah dari segi ungkapan berarti waktu menunggu seorang wanita setelah perceraian atau kematian suaminya.

Kata Kunci : *Talak, Rujuk, Iddah.*

PENDAHULUAN

Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim menyatakan bahwa Salah satu penyebab dan cara mengakhiri perkawinan adalah perceraian yang diprakarsai oleh suami. Menurut bahasa, Talak berarti melepaskan. Sedangkan istilah Talak berarti cerai atau batalnya perkawinan pada waktu itu (dengan talak ba'in) atau dikemudian hari



setelah itu dengan kata tertentu iddah (dengan talak raj').¹ Mengenai hukum talak, para ulama fiqh berbeda pendapat. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penelitiannya muhsin dan wahid² dijelaskan bahwa perceraian dapat didaftarkan di pengadilan hanya setelah pengadilan yang bersangkutan telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Diantara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syari'at). Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT dan menurut jannah dan hamidah³ bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.⁴

Menurut mazhab Hanafi, ini mengacu pada pernikahan kembali selama "iddah talaq raj'i". Menurut mazhab Syafii, mengacu pada pemulihan status hukum pernikahan sebagai pasangan di tengah iddah setelah perceraian raj'i. dalam penelitiannya abdullah dan ulfa⁵. Rujuk dapat diartikan sebagai perihal mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadinya talak raj'i yang

¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H, hlm. 755.

² M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.

³ Shofiatul Jannah et al., "Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage," *JURNAL TRANSFORMATIF (ISLAMIC STUDIES)* 6, no. 1 (April 28, 2022): 89–98, <https://doi.org/10.23971/TF.V6i1.3421>.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995, hlm. 268.

⁵ Arifin Abdullah and Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, no. 2 (May 29, 2019): 417–32, <https://doi.org/10.22373/SJHK.V2i2.4746>.



dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa ‘iddah. Kata rujuk secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak raj’i selama masih dalam masa iddah.⁶ Kata “rujuk” sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata *raja’a-yarji’u-raj’an* yang berarti kembali atau mengembalikan.⁷ Sedangkan menurut istilah, kata “ruju” memiliki beragam redaksi yang dinyatakan oleh para ulama, salah satunya seperti yang dinyatakan oleh al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut yang Artinya: “Kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba’in, selama dalam masa iddah”.⁸

Namun terkadang harapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, permasalahan rumah tangga tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Dan jika masalah tidak lagi menemukan titik terang untuk solusi dan jika mereka masih mencoba untuk hidup berdampingan di bawah satu atap, itu menyakiti salah satu pasangan baik karena pelecehan suami atau istri, atau ada perasaan timbal balik, yang mengarah pada perkelahian dan pemukulan di antara mereka. Maka perceraian adalah satu-satunya cara yang tampaknya baik bagi pasangan tersebut. Hasil perceraian adalah Idda. Idda secara etimologis diambil dari kata adad, yang dalam kamus Al-Munawwir berarti perhitungan, angka.⁹ Dari segi terminologi, menurut Al-Shan’an, itu adalah nama masa di mana seorang wanita menunggu kesempatan untuk menikah lagi atau menceraikan suaminya karena kematian suaminya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, kami menemukan masalah bagaimana talak, rujuk dan iddah dalam perspektif al-Qur’an. Pada penelitian ini

⁶ Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 164

⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337.

⁹ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 904.

¹⁰ Al-San’âny, Subul al-Salâm, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, hlm.196



yang dilakukan ada yang akan dilakukan adalah kajian terhadap pemikiran para tokoh, sehingga kajian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data diterapkan sebagai cara untuk mencari informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Informasi yang digunakan berdasarkan tiga bahan hukum dalam kategori informasi sekunder, bukan informasi primer.

RUMUSAN MASALAH

Ringkasan masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah Bagaimana talak, rujuk dan iddah dalam perspektif al-Qur'an?

PEMBAHASAN

1. Talak Serta Hukumnya

Menurut Yunus dalam kamus bahasa arab Arti talak dari lafadz (طَلَّقَ - طَلَّقَ الْمَرْأَةَ) artinya bercerai perempuan dari suaminya.¹¹ Secara istilah artinya cara yang sah untuk mengakhiri pernikahan.¹² Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak.¹³

Adapun penyebab dan alasan jatuhnya talak ada lima diantaranya: kadang-kadang menyebabkan status hukum talak mubah, makruh, sunnah, wajib, dan menjadi haram. *Pertama*, hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan. *Kedua*, talak bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi kondisi suami istri

¹¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1989, hlm. 239.

¹² Kamal muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. 1, hlm.144.

¹³ Abdur Rahman, Inilah Syariat Islam Terjemahan Buku The Islamic Law, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990, Cet. 1, hlm. 241.



tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama' mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.¹⁴ *Ketiga*, talak bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri. Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. Dalam keadaan seperti itu, keberlangsungan pernikahan menempatkan wanita dalam bahaya.¹⁵ *Keempat*, perceraian menjadi wajib bagi pihak laki-laki atas permintaan pihak perempuan apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi hak-hak perempuan dan memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki, misalnya pihak laki-laki tidak dapat mengunjungi istrinya atau pihak laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya. Seorang wanita dalam hal ini, perempuan berhak menuntut cerai dari laki-laki, dan laki-laki harus memenuhi tuntutan, ia tidak boleh membiarkannya digantung seperti digantung, yaitu. dia tidak dibebaskan, tetapi haknya tidak dijami.¹⁶ Dan talak menjadi wajib bagi seorang laki-laki untuk mewariskannya kepada istrinya jika dia tidak konsisten (berkomitmen) pada perintah agama. Misalnya, seorang wanita sering meninggalkan shalat, jika dia tidak bisa lagi menerima nasehat dan tidak bisa menjaga kehormatannya, maka pihak laki-laki harus menceraikan istrinya. *Kelima*, jika istri dalam keadaan haid atau nifas maka haram hukumnya suami menjatuhkan talak.¹⁷

Bilangan talak bagi setiap orang yang merdeka berhak mentalak istrinya dari talak satu sampai talak tiga. Talak satu atau dua masih boleh rujuk atau kembali bagi suami sebelum habis masa iddahnya seorang istri dan apabila iddah istri telah habis maka suami boleh menikahnya kembali dengan akad baru. Adapun talak tiga tidak boleh rujuk atau kawin kembali, kecuali apabila

¹⁴ Al-Mannar, Fiqih Nikah, Bandung : Syamil Cipta Media, 2007, hlm. 103.

¹⁵ Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 235.

¹⁶ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh, jilid II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985. Cet. 2, hlm. 248

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, (ed.) Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996, Cet. 1, hlm. 1509



si perempuan telah dinikahi oleh orang lain dan ditalak pula oleh suaminya yang kedua.¹⁸ Talak ada dua macam, pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami atas isterinya yang sudah pernah dicampuri secara hakiki. Apabila isteri belum pernah dicampuri secara hakiki atau ditalak tebusan atau ditalak sudah tiga kali maka talaknya dinamakan talak bain.¹⁹

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya (suami). Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi kemungkinan bagi suami untuk menjatuhkan melalui orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasai atau mewakili hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkannya itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib

¹⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, diterjemahkan oleh Li Sufyana M. Bakri, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1998, Cet. 32, hlm. 403.

¹⁹ Alhamdani, Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, diterjemahkan oleh Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989, Cet. 3, hlm. 202.



atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ayat ini mengandung hukum-hukum yang cukup banyak, antara lain adalah mutlaknya pengertian nikah yang hanya sebatas akad semata.

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat suatu ayat pun yang memberikan keterangan tentang definisi nikah sejelas ayat ini. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian nikah. Dengan kata lain, apakah hakikat nikah itu terletak pada akad semata, ataukah pada persetubuhan sesudahnya, atau pada keduanya? Ada tiga pendapat di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Dan ungkapan Al-Qur'an tentang pengertian nikah hanyalah berkaitan dengan akad dan persetubuhan sesudahnya, terkecuali dalam ayat ini. Karena sesungguhnya dalam ayat ini pengertian nikah ditujukan hanya kepada akad semata, seperti pengertian yang terdapat di dalam teks ayat berikut: apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya (menggaulinya). Makna ayat menunjukkan boleh menceraikan istri sebelum digauli. Sedangkan firman Allah Swt.: perempuan-perempuan yang beriman. Ungkapan ini berdasarkan jumlah mayoritas, karena tidak ada bedanya menurut kaca mata hukum antara wanita yang mukmin dan wanita kitabiyah dalam masalah ini menurut kesepakatan semuanya.

Ibnu Abbas r.a., Sa'id ibnul Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, dan Ali ibnul Husain alias Zainul Abidin serta sejumlah ulama Salaf telah menyimpulkan dalil dari ayat ini yang menunjukkan bahwa talak tidak akan jatuh terkecuali bila didahului oleh nikah, karena Allah Swt. telah berfirman: apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka. Maka disebutkan sesudah nikah perihal talak, dan ini menunjukkan bahwa talak tidak sah dan tidak terjatuh bila terjadi sebelum nikah. Hal inilah yang dianut oleh Mazhab Imam Syafii, dan Imam Ahmad serta sejumlah orang dari kalangan ulama Salaf dan Khalaf yang cukup banyak.

Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak yang diikrarkan sebelum nikah, sah hukumnya. Misalnya seseorang



mengatakan, "Jika aku mengawini si Fulanah, maka dia langsung kuceraikan." Maka nasib si Fulanah begitu dinikahi olehnya langsung menjadi istri yang dicerai karena ikrar suaminya sebelum itu. Akan tetapi, keduanya (Imam Malik dan Imam Abu Hanifah) berbeda pendapat sehubungan dengan masalah bila si lelaki mengatakan bahwa semua wanita yang akan dinikahinya dicerai.²⁰

Menurut Imam Malik, tidak tercerai selama si lelaki tidak menentukan orangnya. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa setiap wanita yang akan dinikahinya sesudah ikrarnya itu tercerai darinya secara otomatis. Adapun jumbuh ulama mengatakan, talak tidak terjadi karena berpegang kepada asar berikut, bahwa Adam maula Khalid telah meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa apabila seorang lelaki mengatakan, "Setiap wanita yang akan kunikahi kuceraikan." Maka hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu apa pun karena Allah Swt. telah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.²¹

Muhammad bin Ismail Al-Ahmasi juga memberitahu kami, Waki' memberitahu kami tentang otoritas Matari, Al-Hasan bin Muslim menurut ibn Yanaq, Ibnu Abbas r.a. yang hanya Allah sebutkan dalam firman-Nya: jika Anda menikahi wanita beriman, ceraikan mereka. Apakah Anda tidak menyadari bahwa perceraian datang setelah menikah? Hal yang sama juga dilakukan di bawah kekuasaan Muhammad bin Ishaq, Daud binul Hasin, Ikrimah, Ibnu Abbas r.a. Masalah ini disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, ayahnya, kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata: Seorang anak Adam tidak akan bercerai karena apa yang tidak dia miliki. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Turmuzi dan Imam Ibnu Majah. Imam Turmuzi mengatakan bahwa Hadits ini hasan dan merupakan salah satu hadits terakhir yang diriwayatkan dalam bab ini. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Majah Ali

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.



dan Al-Miswar bin Makhramah r.a., Rasulullah SAW. siapa bilang: Tidak ada perceraian sebelum menikah. Firman Allah SWT: maka iddah-iddah yang kamu minta itu tidak wajib kamu kerjakan. Para ulama sepakat bahwa tidak ada idah bagi wanita yang bercerai sebelum bersenggama. Untuk ini, seorang wanita dapat menikah lagi dengan siapa pun yang diinginkannya secepat mungkin. Tidak ada pengecualian dari aturan ini kecuali untuk wanita yang ditinggalkan karena kematian suaminya, karena memang seorang wanita yang ditinggalkan karena kematian suaminya harus menunaikan idahnya selama empat bulan sepuluh hari meskipun suaminya tidak bersetubuh dengannya. . Ini juga merupakan masalah yang telah disepakati semua peneliti. Firman Allah SWT.: Maka berilah mereka Mut'ah dan bebaskan mereka dengan cara yang terbaik. Makna mut'ah di sini lebih umum dari batasan sisi mahar yang disebutkan, atau lebih umum dari mut'ah khusus jika maharnya belum disebutkan. Adapun setengah dari mahar, Allah Swt. Dikatakan: Jika Anda menceraikan istri Anda sebelum bergaul dengan mereka, meskipun Anda telah menetapkan mahar, Anda membayar setengah dari mahar tetap. Dan dalam kaitannya dengan mut'ah tertentu Allah Swt. Dikatakan: Anda tidak akan mendapat apa-apa (mahar) jika Anda menceraikan istri Anda sebelum Anda bergaul dengan mereka dan sebelum Anda memutuskan mahar. Dan Anda harus memberi mereka mut'ah (hadiah). Yang mampu menurut kemampuannya dan yang miskin menurut kemampuannya (juga.), yaitu, mereka memberi menurut apa yang pantas. Ini adalah bekal bagi orang-orang yang beramal saleh. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan oleh Sahl ibnu Sa'd dan Abu Usaid r.a. tersebut yang mengatakan Rasulullah, saw. pernah menikah dengan Umaimah binti Shurahbil, tetapi ketika dia memasuki kamarnya dan menawarkan tangannya, Umaimah tidak menyukainya. Artinya, utusan Allah. keluar dan menyuruh Abu Usaid untuk mengepak barang-barang Umaimah lalu memberinya sepasang pakaian sebagai mut'ah. Ali bin Abu Thalhan berkata ketika Nabi melihatnya. menyebutkan mahar untuk Umaimah, maka Umaimah hanya mendapat setengah mahar sebagai uang perpisahan. Dan jika dia belum menentukan mahar, saat ini Umaimah hanya akan menerima



mut'ah sesuai dengan kemampuannya; dan itu disebut melepaskan sebanyak mungkin.

2. Rujuk Serta Hukumnya

Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raja'a yarji'u-raj'an*, artinya kembali atau mengembalikan.²² Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam masa 'iddah, atau kembali bersatu (bersahabat dan sebagainya).²³ Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefinisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama. Diantaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa 'iddah talak raj'i. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami isteri di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak raj'i.²⁴ Sementara itu, menurut al-Mahalli sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin menyebutkan rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan ba'in, selama dalam masa 'iddah.²⁵

Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah rujuk begitu juga dalam peraturan pelaksana undang-undang ini.²⁶ Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak ditemukan rumusan yang tegas tentang rujuk. Mengenai hukumnya, bahwa ulama sepakat suami boleh merujuk isteri yang telah diceraikan. Hal ini

²² Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 285.

²³ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 521.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat..., hlm. 286.

²⁵ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009), hlm. 337

²⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 268-269.



berdasarkan beberapa ketentuan al-Quran, salah satunya dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Surah Al-Baqarah 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ تَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا ۖ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Surat al-Baqarah ayat 228-229 merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa iddah. Terkait dengan hal ini, ulama sepakat bahwa iddah wanita yang ditalak dapat dirujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, artinya dirujuk dengan baik-baik. (Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru' adalah jamak dari qar-un dengan mematahkan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang mengatakannya haid. Ini



mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada iddahnya berdasarkan firman Allah, "Maka mereka itu tidak mempunyai idah bagimu. Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi mereka iddahnya selama tiga bulan."²⁷

Mengenai wanita-wanita hamil, maka iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah At-Thalaaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, idah mereka adalah dua kali quru' (Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim-rahim mereka) berupa anak atau darah haid, (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka) (lebih berhak untuk merujuk mereka) sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat demikian), artinya di saat menunggu itu (jika mereka menghendaki perbaikan) sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri. Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj`i dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam iddah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya. (Dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak yang seimbang) dengan hak-hak para suami (yang dibebankan kepada mereka) (secara makruf) menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. (Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. (Dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-hak-Nya.

(Talak) atau perceraian yang dapat kembali rujuk itu (dua kali) (setelah itu boleh memegang mereka) dengan jalan rujuk (secara baik-baik) tanpa menyusahkan mereka (atau melepas), artinya menceraikan mereka (dengan

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat..., hlm. 286



cara baik pula. Tidak halal bagi kamu) hai para suami (untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kami berikan kepada mereka) berupa mahar atau maskawin, jika kamu menceraikan mereka itu, (kecuali kalau keduanya khawatir), maksudnya suami istri itu (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah), artinya tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan-Nya. Menurut satu qiraat dibaca 'yukhaafaa' secara pasif, Sedangkan 'an laa yuqiimaa' menjadi badal isyimal bagi dhamir yang terdapat di sana. Terdapat juga bacaan dengan baris di atas pada kedua fi`il tersebut. (Jika kamu merasa khawatir bahwa mereka berdua tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidaklah mereka itu berdosa mengenai uang tebusan) yang dibayarkan oleh pihak istri untuk menebus dirinya, artinya tak ada salahnya jika pihak suami mengambil uang tersebut begitu pula pihak istri jika membayarkannya. (Itulah), yakni hukum-hukum yang disebutkan di atas (peraturan-peraturan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar peraturan-peraturan Allah, maka merekalah orang-orang yang aniaya).²⁸

3. Iddah Serta Hukumnya

Iddah adalah berasal dari kata *al-adl dan al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya. Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan proses melahirkan, masa haid atau masa suci atau dengan bilangan bulan.²⁹

Menurut mazhab Syafi'iyah iddah adalah masa menunggu bagi seorang wanita guna mengetahui apakah di dalam rahimnya ada benih janin dari sang

²⁸ Ibid.

²⁹ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*; Buku Pintar Fiqh Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012, h. 124



suami atau tidak. Iddah juga disimbolkan sebagai kesedihan seorang wanita atas kematian suami. Atau iddah merupakan konstruksi agama yang lebih menggambarkan nuansa ibadah (ta'abbudi). Alasan ta'abbudi ini berlaku pada seorang istri yang masih kanak-kanak lalu ditalak atau ditinggal mati suaminya. Karena anak kecil belum waktunya untuk diajak bersenggama, maka mustahil rahimnya terisi benih. Kewajiban iddah bagi perempuan yang masih kanak-kanak ini tiada lain hanya untuk menghormati sebuah ikatan perkawinan. Sebab, tidak menutup kemungkinan setelah terjadi perceraian ada rasa sesal dari kedua belah pihak. Sehingga terbuka kesempatan untuk kembali merajut tali kasih sesuai dengan waktu yang tersedia.

Ada dua keadaan yang menyebabkan terjadinya kewajiban Iddah bagi wanita yang dicerai. Yaitu :

1. Matinya suami. Apabila istri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa Iddah, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini secara tegas dan umum menyatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-iddah sebagaimana yang disebut dalam surat Al Ahzab ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama

2. Istri dicerai dan digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai



kewajiban ber-iddah. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَهُنَّ وَسِرَّ حُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Kesimpulan

Dari kajian dan uraian mengenai topik talak, rujuk dan iddah di atas, maka dapat ditarik tiga kesimpulan utama. *Pertama*, Talak adalah bercerai perempuan dari suaminya. Sedangkan secara istilah ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri. Dalam syari'ah, talak digunakan sebagai cara yang sah untuk mengahiri suatu perkawinan. Meskipun Islam memperkenankan perceraian, tapi harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat baginya, namun hak itu hanya dapat dipergunakan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu ada lima : adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan menjadi haram. *Kedua*, kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a yarji'u-raj'an, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak, talak satu atau talak dua, ketika isteri masih dalam masa 'iddah, atau kembali bersatu . Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefinisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian. Menurut istilah, kata rujuk memiliki beragam rumusan dibuat oleh para ulama. Diantaranya, menurut mazhab Hanafi, rujuk sebagai pelestarian kembali perkawinan dalam masa 'iddah talak raj'i. *Ketiga*, iddah adalah berasal dari kata *al-adl dan al-ihsha'* yang berarti bilangan. Artinya jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan (talak) atau ditinggal mati oleh suaminya.



Adapun makna iddah secara istilah adalah masa penantian seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Alhamdani, Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam, diterjemahkan oleh Agus Salim, Jakarta : Pustaka Amani, 1989.
- Al-San'any, Subul al-Salam, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Azhari Akmal Taringan dan Amiur Nuruddin , Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Azis Dahlan Abdul , (ed.) Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Malik Kamal, Abu Fiqih Sunnah Wanita, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007.
- Mannar Al-, Fiqih Nikah, Bandung : Syamil Cipta Media, 2007
- Muchtar Kamal , Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan Bintang, 1974, Cet. 1.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh, jilid II, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985.
- Qadir Mansyur Abdul, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta: Zaman, cet.1, 2012.
- Rahman Abdur , Inilah Syariat Islam Terjemahan Buku The Islamic Law, diterjemahkan oleh Usman Efendi dan Abdul Khalid, Lembaga Bahasa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jilid 1, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1990.
- Rahman Ghazali Abdul , Fikih Munakahat, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, diterjemahkan oleh Li Sufyana M. Bakri, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1998.



- Rofiq Ahmad , Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet I, 1995.
- Sarong Hamid , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010).
- Sayyid Salim bin Abu Malik Kamal , Fiqih Sunah untuk Wanita, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, cet, I, 1422H.
- Syarifuddin Amir , Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009)
- Syarifuddin, Amir Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009).
- Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009)
- Warson Al-Munawwir Ahmad , Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Yunus Mahmud ,Kamus Arab-Indonesia, Jakarta : PT. Hida Karya Agung, 1989.

II. Jurnal

- Abdullah, Arifin, and Delia Ulfa. “Kedudukan Izin Rujuk Suami Dalam Masa ‘Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (May 29, 2019): 417–32. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V2I2.4746>.
- Jannah, Shofiatul, Tutik Hamidah, Universitas Slam Malang, Uin Maulana, and Malik Brahim Malang. “Understanding The Problems Of Early Marriage Perspective KH. Husein Muhammad And Their Relevance To Law No 16 Year 2019 Concerning Marriage.” *JURNAL TRANSFORMATIF (ISLAMIC STUDIES)* 6, no. 1 (April 28, 2022): 89–98. <https://doi.org/10.23971/TF.V6I1.3421>.
- Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.3063>.

